



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR 769 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4255);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No.87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 658);
10. Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 2021 Tentang Izin penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Pada Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Ujian Dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);
- KEEMPAT** : Kepada Pembimbing utama (Promotor), Pembimbing pendamping (Kopromotor), Ketua/Penguji, dan Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs ;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Nomor : SP-DIPA-025.07.2.552762/2022 Tanggal 17 Nopember 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Mei 2022


 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,  
  
 GUSTI NGURAH SUIDIANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 NOMOR 769 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA  
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	I Wayan Arya Adnyana	1934161001	1. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si 2. Dr.Drs. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag, M.Par 3. Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag 4. Prof.Dr.Drs. Ketut Sumadi, M.Par 5. Prof.Dr.Drs.I Made Surada, MA 6. Prof.Dr.Drs. I Nengah Duija, M.Si 7. Prof.Dr. Drs. I Putu Sudarma, M.Hum 8. Dr.Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag, MA.M.Erg 9. Dr.Drs. Ida Bagus Candrawan, M.Ag	Pembimbing utama (Promotor) Pembimbing pendamping (Kopromotor ) Penguji /Ketua Penguji utama Penguji Utama Penguji Utama Penguji Utama Penguji Utama Penguji Utama Penguji Utama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUIDIANA